

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengganti Presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya, hal tersebut sesuai dengan Tap MPR No. VII/MPR/1973. Pelaksana penunjuk pengganti Presiden adalah MPR, sedangkan pengganti Presiden yang berhalangan adalah wakil presiden. Sumber hukum yang digunakan adalah Pasal 8 UUD 1945 dan Tap MPR No. VII/MPR/1973.
2. Menurut Islam pengganti Presiden di Indonesia dapat dibenarkan karena pernah terjadi dalam sejarah Islam.

B. SARAN-SARAN

Diharapkan semua Presiden dapat memenuhi kewajiban secara benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan selalu peka terhadap kebutuhan masyarakat, serta tidak mementingkan diri sendiri, keluarga, kelompok atau golongan-golongan.